

Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 54004

Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, serta untuk menjamin wajib belajar minimal tanpa memungut biaya untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2024, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyelenggarakan pendanaan pendidikan kepada satuan pendidikan swasta. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, pengaturan lebih lanjut terhadap pendanaan biaya operasional sekolah di luar dana alokasi khusus ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 48 Tahun 2008; Permendikbudristek No. 18 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 3 Tahun 2023; Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025; Perda No 7 Tahun 2022; dan Pergub No 7 Tahun 2022.

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai mekanisme pendanaan pendidikan, perencanaan dan penganggaran pendanaan pendidikan, besaran pendanaan pendidikan, pemberian pendanaan pendidikan, larangan dan sanksi, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi, anggaran, dan ketentuan lain-lain serta ketentuan penutup. Satuan Pendidikan Swasta mendapatkan besaran Pendanaan Pendidikan berdasarkan satuan biaya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

CATATAN:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2025.

Lampiran file: 14 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 14)